

Briefing Paper

Warisan Penyiksaan dan Tantangan Reformasi di Indonesia

AJAR – KontraS

Laporan bersama AJAR dan KontraS

Ucapan Terimakasih

Dukungan untuk penelitian dan publikasi ini diberikan oleh Uni Eropa. Isi publikasi ini menjadi tanggungjawab AJAR dan KontraS, dan tidak mencerminkan posisi Uni Eropa.

Tentang AJAR

Asia Justice and Rights (AJAR) adalah organisasi non-profit yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia. AJAR memiliki misi untuk meningkatkan kapasitas aktor lokal dan nasional, khususnya organisasi korban, dalam perjuangan melawan impunitas, dan turut mendorong terwujudnya kehidupan yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, keadilan, dan kemauan untuk belajar dari akar masalah pelanggaran HAM. AJAR memfokuskan kerjanya pada isu transformasi konflik, HAM, pendidikan, dan penguatan komunitas di kawasan Asia Pasifik. Saat ini, AJAR juga memiliki kantor di Dili, Timor-Leste, dan di Yangon, Myanmar, serta memiliki sebuah pusat pelatihan di Bali, Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, lihat www.asia-ajar.org

Tentang KontraS

KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) didirikan pada tahun 1998 oleh sejumlah aktivis NGO dan ormas mahasiswa sebagai respon dari meluasnya korban kekerasan dan tidak jelasnya nasib sejumlah orang yang hilang dalam konteks tumbanganya rejim otoritarian Soeharto. KontraS bekerja dengan visi membangun demokrasi yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Lihat di www.kontras.org.

Keterangan Cover: Anne-Cecile Esteve untuk AJAR

Pada tahun 2016, era reformasi politik Indonesia pasca rezim otoriter telah memasuki tahun ke 18. Sebagai bagian dari proses reformasi ini, Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam menegakkan hak asasi manusia untuk warganya, meratifikasi berbagai konvensi utama, dan memberlakukan peraturan untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Undang-undang dasar Indonesia mencakup perlindungan dari penyiksaan, dan negara ini juga telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan yang dikeluarkan PBB (*Convention Against Torture* atau CAT). Akan tetapi, Indonesia masih belum menangani kasus penyiksaan masal yang terjadi di sepanjang rezim Soeharto (1965-1998). Selain itu, penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia masih belum dianggap sebagai tindakan pidana, dan hanya sedikit akuntabilitas yang dituntut dari para pelaku sehingga penyiksaan masih tetap meluas.¹

I. Konteks sejarah

Penyiksaan tertanam dalam sejarah panjang kekerasan di Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyimpulkan bahwa pada kekerasan yang terjadi selama tahun 1965-1966 yang menandai lahirnya rezim militer otoriter, ratusan ribu orang menjadi korban kejahatan kemanusiaan, termasuk pembunuhan di luar proses hukum, penahanan yang tidak sah, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, kekerasan seksual, perkosaan dan perbudakan seksual. Beberapa dari korban adalah anggota Partai Komunis Indonesia, tetapi sebagian besar sekedar dicurigai menjadi anggota atau pendukung organisasi tersebut. Stigmatisasi dan diskriminasi terhadap para korban kemudian tertanam di

masyarakat, diperkuat oleh kebijakan negara dan norma sosial.²

Pada tahun-tahun berikutnya setelah 1965, konflik panjang dan meluas terjadi di Timor Leste (sekarang dikenal sebagai Timor Timur), Aceh dan Papua. Aparat militer, polisi dan intelijen melakukan penahanan masal, penyiksaan, perkosaan, dan kekerasan seksual sebagai strategi untuk menundukkan pemberontakan dan mengintimidasi pihak-pihak lainnya, sebagian termotivasi oleh rasisme dan dijustifikasi melalui tuduhan separatisme atau pemberontakan. Pada tahun 1965-1966, kantor polisi dan militer serta bangunan publik lainnya digunakan oleh kekuatan-kekuatan militer sebagai lokasi penyiksaan. Timor Leste merdeka pada tahun 1999 dan Aceh mencapai perjanjian damai tahun 2005, tetapi Papua tetap menjadi wilayah konflik. Selama rezim Orde Baru (1965-1998), penyiksaan merupakan praktek umum yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan militer di seluruh negeri selagi rezim yang berkuasa menekan pemberontakan buruh, pemilik tanah dan aktivis mahasiswa, serta kelompok minoritas keagamaan.

Tanpa adanya cara untuk mengakui penyiksaan secara sistematis di Indonesia dan memastikan berlakunya reformasi institusional, praktek penyiksaan akan tetap ada. Praktek semacam itu masih rutin digunakan untuk memaksa tahanan memberikan pengakuan dan informasi selama penyelidikan kriminal. Tidak ada akuntabilitas pada kebijakan dan praktek negara, ditambah dengan adanya budaya impunitas dan penyangkalan terhadap kejahatan masa lalu menjadi landasan untuk berlanjutan penyiksaan.

II. Implementasi mekanisme keadilan transisional

Indonesia telah membuat kemajuan signifikan, misalnya berupa amandemen terhadap UUD dan kerangka hukum

1 Laporan KontraS 2014-2015, "Penyiksaan: Jumlah Meningkat, Aktor Meluas," 2014, di kontras.org/data/Report%20on%20Practices%20of%20Torture%20in%20Indonesia%202013-2014.pdf

2 AJAR, KontraS, LAPPAN, SKP-HAM Palu, ELSAM, JPIT, "Still Denied: The Right of Rehabilitation for Victims of Torture from the 1965 Atrocities in Indonesia," Submission to Special Rapporteur on Torture, 2016.

untuk perlindungan hak asasi manusia, termasuk pemenuhan hak atas pemulihan dan jaminan ketidak-berulangan melalui institusi misalnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan mekanisme keadilan transisi ad hoc. Akan tetapi, Indonesia masih belum sepenuhnya menangani warisan penyiksaan masal, sementara para korban, keluarga korban dan organisasi masyarakat sipil menghadapi tantangan untuk mengakhiri impunitas, sebagaimana digariskan di bawah ini dengan menggunakan kerangka keadilan transisi:

Pengungkapan kebenaran: Setelah reformasi, pemerintah menetapkan tim penyelidik ad hoc untuk kasus-kasus seperti kerusuhan dan kekerasan seksual masal di bulan Mei 1998. Komnas HAM juga menetapkan penyidikan ad hoc *pro justicia* untuk sembilan kasus kejahatan kemanusiaan.³ Mereka merekomendasikan penyelidikan tetapi Kantor Kejaksaan Agung tidak menindaklanjutinya dan mengklaim bahwa arsip kasus tersebut tidak lengkap secara administratif, yang kemudian dibantah oleh Komnas HAM. Penyelidikan oleh Komnas HAM memberi kontribusi penting pada hak korban atas kebenaran. Sebagai contoh, penyelidikan Komnas HAM terhadap peristiwa kejahatan kemanusiaan di tahun 1965 menemukan bahwa penyiksaan dilakukan secara sistematis, dan menyebut 33 tempat penyiksaan di seluruh negeri.⁴ Sementara itu sebuah komisi bilateral yang dibentuk antara Timor Leste dan Indonesia yaitu Komisi Kebenaran dan Persahabatan, memastikan adanya pelanggaran sistematis yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan militer Indonesia, termasuk penyiksaan, selama berlangsungnya referendum 1999, meskipun pemerintah belum bertindak atas rekomendasi yang

dihasilkan. Komnas HAM belum lama ini menyelesaikan penyelidikan atas peristiwa kejahatan kemanusiaan selama operasi militer di Aceh, termasuk pembunuhan di luar proses hukum dan penyiksaan yang dilakukan pada tahun 2003.

Pada tahun 2006, kelompok masyarakat sipil dan korban menuntut uji materi atas Undang-Undang No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Mereka mempertanyakan persyaratan yang mewajibkan korban untuk memaafkan pelaku sebelum mereka bisa menerima reparasi. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi akhirnya membatalkan keseluruhan undang-undang tersebut. Desakan oleh masyarakat sipil di Aceh kemudian memunculkan undang-undang KKR lokal pada tahun 2013, dan proses seleksi komisioner masih berlangsung saat ini. Undang-undang Otonomi Khusus Papua tahun 2001 juga mensyaratkan pembentukan KKR tetapi tidak jelas rencana pelaksanaannya. Melihat ketidakpedulian semacam itu, organisasi masyarakat sipil dan korban mulai mendokumentasikan kisah para penyintas, dan melakukan dengar pendapat publik dan advokasi sebagai bentuk alternatif pengungkapan kebenaran.

Proses Peradilan: Indonesia memberlakukan Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999 dan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia No. 26 tahun 2000. Sesuai kedua UU ini, pengadilan hak asasi manusia kemudian menyidang tiga kasus: Timor Leste (1999), pembantaian Tanjung Priok (1984) dan kasus Abepura di Papua (2001), berdasarkan penyelidikan Komnas HAM dan penyidikan Kejaksaan Agung. Di ketiga kasus tersebut, Komnas HAM menyimpulkan bahwa aparat negara telah menyiksa warga sipil sebagai bagian dari tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sistematis dan meluas, namun Kejaksaan Agung kemudian membatalkan tuduhan penyiksaan dalam tuntutan mereka. Selain itu, ketiga kasus tadi berujung pada bebasnya para terdakwa baik pada putusan pertama

3 Kesembilan kasus tersebut adalah: penembakan mahasiswa di Trisakti dan Semanggi I dan II (1998-1999); kasus Wasior (2001-2002) dan Wamena (2003) di Papua; Kerusuhan Mei (1998); pembantaian Tanjung Priok (1984); penghilangan aktivis (1997-1998); kasus Talangsari (1989); pembunuhan kilat (1982-1985); kekejaman tahun 1965-66; dan Jambu Keupok, Aceh (2003).

4 Komnas HAM, "Pernyataan tentang Hasil Penyelidikan Pelanggaran Berat HAM pada Peristiwa 1965-1966," 23 Juli 2012, hal.22.

maupun di tingkat banding.⁵ Kegagalan memberikan keadilan ini mengungkap adanya kelemahan sistemik dalam sistem peradilan serta tiadanya niatan politik dari pemerintah. Mengikuti penolakan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti penyidikan Komnas HAM pada kasus-kasus lain, pemerintahpun tidak memenuhi keadilan untuk kasus-kasus masa lalu.

Reparasi: Di Indonesia, reparasi hanya diberikan apabila pengadilan mengakui adanya pelanggaran hak asasi manusia. Akan tetapi, Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) dapat menyediakan rujukan layanan kesehatan dan psikososial darurat berdasarkan rekomendasi “status hukum sebagai korban” dari Komnas HAM. Organisasi masyarakat sipil dan penyintas penyiksaan juga melibatkan pemerintah lokal untuk menyediakan reparasi dan layanan sosial alternatif, misalnya permintaan maaf dan penyediaan layanan bagi penyintas kasus penyiksaan tahun 1965 oleh Walikota Palu di Sulawesi Tengah.⁶

Reformasi Sektor Keamanan (RSK): polisi, militer, dan badan intelijen merupakan pelaku utama penyiksaan di bawah rezim otoriter. RSK yang diawali pada saat reformasi saat ini justru makin kehilangan arah. Undang-undang baru bermunculan mengatur sektor ini tetapi masih bermasalah dan memiliki mekanisme akuntabilitas yang lemah. Sebagai contoh, UU mengenai Pengadilan Militer memelihara impunitas dengan membatasi pengawasan dari luar, dan banyak mekanisme internal polisi dan militer terkait akuntabilitas atas tindakan penyiksaan yang masih lemah.⁷ Tanpa adanya kebijakan *vetting*, para personel yang terkait dengan kejahatan serius,

termasuk mereka yang digugat di pengadilan hak asasi manusia atau pengadilan militer, akan tetap memegang jabatan, mendapatkan kenaikan pangkat, dan menduduki kursi pemerintahan.

Presiden Joko Widodo mengumumkan niatnya mengambil langkah-langkah non-hukum untuk pelanggaran masa lalu, dan dengan demikian menutup pintu terhadap gugatan peradilan.⁸ Tim antar-badan dibentuk untuk menangani kasus-kasus besar yang sudah diajukan di Kejaksaan Agung.⁹ Banyak korban yang curiga terhadap kurangnya strategi menyeluruh untuk menangani pelanggaran masa lalu karena hanya mencari rekonsiliasi tanpa mencari kebenaran atau melalui proses peradilan apapun. Belum lama ini, Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengumumkan bahwa kasus-kasus lampau hak asasi manusia ini akan diselesaikan pada 2 Mei 2016.¹⁰

III. Konteks hukum saat ini mengenai undang-undang anti penyiksaan

Hak untuk tidak mendapat penyiksaan dijamin oleh amandemem UUD, UU Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999,¹¹ dan UU No. 5 tahun 1998 mengenai Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan. Namun sistem

5 ICTJ-KontraS, “Keluar Jalur: Keadilan Transisional di Indonesia sejak Jatuhnya Soeharto,” Maret 2011.

6 Jeremy Kutner, “A City Turns To Face Indonesia’s Murderous Past,” *The New York Times*, 12 Juli 2015. <http://www.nytimes.com/2015/07/13/world/asia/a-city-turns-to-face-indonesias-murderous-past.html>

7 Peraturan Kapolri tentang HAM No. 8 tahun 2009 dan Peraturan Panglima TNI No. 73/IX/2010.

8 “Indonesia to Settle Past Serious Human Rights Violations by May,” *Jakarta Post*, 18 Maret 2016, <http://www.thejakartapost.com/news/2016/03/18/indonesia-settle-past-serious-human-rights-violations-may.html>

9 Badan-badan ini adalah Komnas HAM, Menko Polhukam, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, polisi, dan Badan Intelijen Negara.

10 “Kasus Pelanggaran HAM di masa lalu diharapkan segera selesai,” <http://megapolitan.antarane.ws.com/berita/20487/the-case-of-the-so-called-the-human-right-violation-in-the-past-is-expected-to-finish-soon>

11 UUD Pasal 28G (2) menyatakan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi serta merendahkan martabat” dan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 33(1), yang menyatakan “setiap orang memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan, atau hukuman atau perlakuan yang kejam, atau tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.”



Hamid Ubit, korban penyiksaan di Rumah Geudong, Aceh

“Saya langsung dimasukkan ke dalam rumah besar itu. Empat (4) orang aparat menyiksa saya. Saya dipukul dengan kayu dan tangan kosong, dan langsung disetrum di telinga kanan dan kemaluan. Tubuh saya direntangkan di atas sebuah balok kayu atau meja besar, lalu diikat. Dengan cara itulah saya disetrum. Setiap hari.”

peradilan pidana masih belum mematuhi kewajiban-kewajiban yang berlaku bagi Indonesia menurut berbagai konvensi internasional yang telah ditandatangani, tanpa adanya pasal khusus yang menjadikan penyiksaan sebagai tindakan pidana. Pengakuan paksa dan periode penahanan yang panjang tanpa akses atas pengacara merupakan praktik yang berlaku, meski ada UU mengenai bantuan hukum yaitu UU No. 16 tahun 2011, yang menjamin konsultasi hukum bagi rakyat miskin melalui dana negara. Lebih jauh lagi, UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan hukuman pidana atas pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penyiksaan, tetapi harus merupakan “pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia,” sebagaimana dinyatakan menurut undang-undang tadi sebagai genosida dan kejahatan kemanusiaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengakui “penganiayaan” sebagai satu-satunya pelanggaran yang mencakup

tindakan yang mirip dengan penyiksaan. Tingkat dari penganiayaan tergantung pada keadaan pikiran pelaku, kerugian yang diakibatkan, dan dengan tambahan hukuman karena menggunakan penganiayaan untuk memaksakan pengakuan atau mendapatkan informasi. Sangatlah sulit untuk mengugat para pelaku tindakan penyiksaan yang mengklaim bahwa mereka bertindak atas perintah resmi.

Peraturan internal juga melarang penyiksaan oleh aparat polisi dan militer. Peraturan Kapolri tentang Hak Asasi Manusia (Perkap No. 8 tahun 2009) mewajibkan polisi mematuhi standar hak asasi manusia. Meskipun aturan tersebut melarang penyiksaan dalam penyelidikan dan penahanan, namun peraturan tersebut tidak menetapkan penyiksaan sebagai pelanggaran pidana. Selain itu, Panglima Tentara Nasional Indonesia mengeluarkan peraturan yang melarang penyiksaan dalam penegakan hukum oleh militer, termasuk dalam proses

penyelidikan, pengadilan militer dan penjara militer (Perpang No. 73/IX/2010). Akan tetapi sekali lagi penyiksaan tidak ditetapkan sebagai pelanggaran pidana tersendiri. Meskipun pengadilan militer ditempatkan di bawah Mahkamah Agung sejak tahun 2004 untuk meningkatkan kemandirian mereka, namun jaksa penuntut militer tetap merupakan bagian dari rantai komando, sehingga mengurangi kemandirian dan penuntutan yang mereka ajukan.

Sebuah rancangan perubahan hukum acara pidana telah dikembangkan selama bertahun-tahun, dan disebut-sebut menyatakan penyiksaan sebagai pidana. Selain itu, undang-undang untuk mempidanakan penyiksaan saat ini sedang dirancang secara bersama oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM.

Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan diizinkan berkunjung pada bulan November 2007. Ia mengungkapkan penghargaannya atas kemajuan yang dicapai sejak 1998, dan mencatat bahwa laporan internal polisi menunjukkan penurunan dalam atas tindakan penyiksaan. Akan tetapi, ia melaporkan bahwa penyiksaan masih umum digunakan untuk mendapatkan pengakuan, menghukum tersangka, dan mencari informasi, dan merujuk pada “kurangnya penjagaan hukum dan institutional serta bertahannya impunitas struktural” sebagai peningkatan resiko terjadinya penyiksaan dalam tahanan.¹²

Kinerja hak asasi manusia Indonesia juga telah dikaji di bawah **Kajian Periodik Universal** pada tahun 2008 dan 2012. Kedua kajian tersebut menyatakan kekhawatiran mengenai insiden penyiksaan, dengan rekomendasi agar isu tersebut ditangani.¹³ Delegasi Indonesia merujuk pada ketetapan dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mempidanakan penyiksaan dan rencana meratifikasi Protokol Pilihan Konvensi Menentang Penyiksaan.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi International Menentang Penyiksaan dan

Konvensi Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik, serta telah menyerahkan dua laporan di bawah Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan satu laporan di bawah Konvensi Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik.¹⁴ Pada tahun 2008 **Komite Anti Penyiksaan** menelaah laporan kedua mengenai kepatuhan Indonesia terhadap konvensi, dan menyatakan keprihatinan mendalam atas penggunaan tindakan penyiksaan dan perlakuan buruk yang meluas, penjagaan yang kurang memadai selama penahanan oleh polisi, dan kurangnya akuntabilitas atas penggunaan kekuatan yang berlebihan dan penyiksaan meluas selama operasi militer.¹⁵ Pemerintah harus menandatangani laporan ketiga mengenai penerapan Konvensi Menentang Penyiksaan di PBB, tetapi belum ada informasi kapan agenda tersebut akan dilaksanakan.

Indonesia belum membuat deklarasi sesuai Konvensi Menentang Penyiksaan pasal 22 atau meratifikasi Protokol Pilihan Kedua Konvensi Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik untuk memungkinkan Komisi menerima pengaduan atau komunikasi secara individu. Saat ini tidak ada mekanisme keluhan regional di Asia.¹⁶ Indonesia juga belum meratifikasi Protokol Pilihan Konvensi Menentang Penyiksaan sehingga tidak menerima fungsi pengawasan Subkomite Pencegahan Penyiksaan.

Akan tetapi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) memutuskan mengadopsi pendekatan multi-badan untuk menginisiasi pembentukan mekanisme pencegahan penyiksaan secara nasional (badan yang dibutuhkan apabila

12 Dokumen PBB A/HRC/7/3/Add.7.

13 Dokumen PBB A/HRC/8/23 in 2008 dan A/HRC/21/7.

14 CAT 2002 dan 2008 dan ICCPR 2013.

15 CAT Concluding Observations at <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/CATIndex.aspx>.

16 Komisi HAM Antar-pemerintah ASEAN tidak memiliki mekanisme pengaduan dan memiliki mandat terbatas dalam memantau pelanggaran.

Indonesia menandatangani Protokol Pilihan Konvensi Menentang Penyiksaan). Berdasarkan mandatnya, mereka dapat memantau dan mengawasi setiap orang di tempat-tempat perampasan kebebasan. Mereka akan mengadakan dialog dengan negara, mengadakan kunjungan teratur, dan menjamin ketersediaan fasilitas, sumber daya dan layanan untuk mencegah penyiksaan. Saat ini, badan-badan tersebut tengah membangun mekanisme internal yang diperlukan untuk bekerja sama mencegah tindakan penyiksaan.¹⁷

IV. Situasi penyintas penyiksaan

Praktek penyiksaan, tanpa adanya akuntabilitas negara, masih berlanjut di Indonesia. Para penyintas kasus pelanggaran masa lalu masih terus mengalami diskriminasi, kemiskinan, trauma psikologis dan isu kesehatan setelah mereka dibebaskan.¹⁸

Ribuan penyintas penyiksaan pada kekejaman tahun 1965 masih berjuang melawan diskriminasi terus-menerus di bidang politik dan masyarakat seiring dengan bertambahnya usia dan menurunnya kondisi fisik mereka. Di Papua, rasisme, stigma, dan label yang dikenakan kepada seseorang sebagai anggota atau pendukung Organisasi Papua Merdeka merupakan justifikasi yang umum digunakan untuk menyiksa korban. Sebagian besar tahanan politik di Papua mengalami penyiksaan selama mereka ditangkap, ditahan dan

17 Interview dengan Roichatul Aswidah, Komisioner Komnas HAM, 19 Januari 2016

18 Pada tahun 2014-2015, KontraS dan AJAR mengumpulkan kesaksian 120 penyintas penyiksaan menggunakan metode partisipatoris yang membantu para korban menghadapi trauma dan menguatkan diri mereka. Para penyintas ini mencakup kasus kekejaman 1965 di Yogyakarta (10), Kupang, Nusa Tenggara Timur (24), Pulau Buru, Maluku (17), Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (12) dan Sulawesi Utara (11). Di wilayah konflik, kami mendokumentasikan 34 penyintas penyiksaan di Aceh dan 12 penyintas di Papua. KontraS juga menyediakan bantuan hukum untuk 33 korban baru penyiksaan pada periode 2013-2015 dan mendokumentasikan 174 kasus penyiksaan baru selama periode tersebut.

diinterogasi. Sebagaimana para penyintas lain di Indonesia, mereka terus mengalami diskriminasi lama setelah mereka dibebaskan, serta menghadapi kemiskinan, trauma psikologis dan masalah kesehatan. Penyiksaan di Papua terus berlangsung akibat pemberlakuan operasi-operasi militer. Sementara, perempuan Papua yang menjadi korban kekerasan seksual mendapatkan stigma sosial dari adat yang berlaku.¹⁹

Di Aceh, praktek penyiksaan, termasuk perkosaan dan kekerasan seksual berlangsung meluas selama berlangsungnya operasi militer. Pihak militer menuduh warga sipil Aceh sebagai anggota, pendukung dan keluarga Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan para korban kemudian dibawa ke pos-pos dan markas militer Indonesia untuk diinterogasi dan disiksa; selain itu digunakan juga rumah-rumah kosong, fasilitas dan perusahaan umum seperti Rumah Geudong di Pidie dan Wira Lano di Aceh Timur untuk melakukan penyiksaan. Para perempuan penyintas penyiksaan menghadapi trauma dan stigmatisasi terus menerus dari komunitas mereka. Banyak di antaranya adalah ibu yang menjadi orang tua tunggal setelah suami atau anggota keluarga mereka dibunuh atau dihilangkan secara paksa. Penelitian AJAR di Indonesia menemukan bahwa hanya ada minoritas kecil perempuan penyintas penyiksaan yang mampu mengakses bantuan medis yang didanai pemerintah.²⁰

Praktek penyiksaan masih berlanjut. KontraS mendokumentasikan 174 kasus penyiksaan sepanjang 2013-2015. Sebagian besar pelaku adalah polisi, meskipun beberapa juga merupakan

19 AJAR, ELSHAM Papua dan Tapol, "Praktik Penyiksaan: Kekerasan yang Terus Berlanjut," 2015, at asia-ajar.org/wp-content/uploads/2015/11/Torture-report-English.pdf

20 Penelitian atas dokumentasi kisah 60 perempuan Indonesia, 34 di antaranya adalah penyintas penyiksaan, tetapi hanya 5 yang dapat mengakses bantuan medis dari LPSK. Lihat "Bertahan dalam impunitas: Perempuan Penyintas Kejahatan tanpa Keadilan," Jakarta, Oktober 2015, <http://asia-ajar.org/2015/11/enduring-impunity-women-surviving-atrocities-in-the-absence-of-justice/>

petugas militer dan petugas sipir penjara. Motif mereka antara lain pertunjukan kekuatan terhadap warga sipil dan pemilik usaha; mendapatkan pengakuan; dan kurangnya pengetahuan tentang dan kepatuhan terhadap undang-undang yang melarang penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya.²¹

Saat ini, praktek penyiksaan Indonesia mencakup penggunaan regu tembak untuk menjalankan hukuman mati serta pukulan dengan cambuk, yang diperkenalkan sebagai hukuman oleh pengadilan agama Islam di Aceh untuk berbagai pelanggaran termasuk hubungan seksual di luar pernikahan, konsumsi alkohol, berduaan dengan lawan jenis yang bukan suami atau kerabat, dan untuk warga Muslim yang diketahui makan atau minum di siang hari pada bulan puasa Ramadhan.

Penyintas penyiksaan tidak memperoleh bantuan hukum dan rehabilitasi yang memadai dari pemerintah. Namun belakangan ini Mahkamah Agung menegaskan kembali putusan pengadilan negeri Sumatera Barat di tahun 2013 yang memberikan kompensasi kepada korban penyiksaan agar dibayarkan oleh polisi. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari putusan pidana tahun 2012 yang menetapkan petugas polisi bersalah atas “penganiayaan.” Namun demikian para pengacara pada kasus ini masih belum menerima putusan Mahkamah Agung dua tahun sesudahnya.²²

Namun beberapa penyintas kejahatan kemanusiaan penyiksaan pada peristiwa 1965 dapat mengakses bantuan medis dan psikologis dari LPSK terutama karena Komnas HAM telah menyelesaikan penyelidikan pro-justicia dan secara resmi mengakui mereka sebagai korban.

V. Menganalisa jenjang dan kelalaian

Pemerintah Indonesia belum menunjukkan komitmen untuk mengakui kebenaran mengenai penyiksaan meluas yang dilakukan oleh pelaku negara, atau menggugat para pelaku, mencegah keberulangan, dan menawarkan reparasi kepada para korban. Akibatnya, penyiksaan menjadi tertanam dalam fungsi dan budaya aparat keamanan negara bahkan jauh setelah transisi menuju demokrasi.

Masalah mendasar praktek penyiksaan antara lain:

- Tidak adanya penegakan hukum yang transparan, akuntabel, jujur dan adil.
- Mekanisme internal yang menekankan hukuman administratif cenderung melegalkan impunitas.
- Kurangnya pemahaman dan pengetahuan petugas penegak hukum mengenai hak-hak para tahanan.
- Tidak adanya definisi atau ketetapan spesifik dalam undang-undang, terutama Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP).²³

Meskipun Indonesia menandatangani Konvensi Menentang Penyiksaan tahun 1998, Indonesia masih belum merubah undang-undang pidananya untuk memasukkan penyiksaan sebagaimana diwajibkan. Tidak adanya kerangka kerja hukum resmi untuk menangani kasus penyiksaan menambah lagi lapisan perlindungan bagi para pelaku, bahkan dengan kerangka hukum saat ini sesungguhnya Indonesia bisa menjerat lebih banyak pelaku. Kurangnya itikad politik untuk mencegah penyiksaan dan menghukum mereka yang bertanggung jawab hanya menyisakan sedikit harapan keadilan bagi para korban, sementara para pelaku dapat melakukan kejahatan tanpa khawatir akan konsekuensi.

21 Laporan KontraS 2013-2014: Praktek Penyiksaan di Indonesia, Jumlah Meningkat, Aktor Meluas <http://kontras.org/data/Report%20on%20Practices%20of%20Torture%20in%20Indonesia%202013-2014.pdf>

22 Putusan Mahkamah Agung diterbitkan di website mereka bulan Maret 2016, tetapi dibuat tahun 2014. “Polisi pelaku penyiksaan dapat digugat, ini preseden,” Hukum Online, 15 Maret 2016, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56e7fa8879f2b/polisi-pelaku-penyiksaan-bisa-digugat-ini-preseden-putusannya>.

23 Laporan KontraS 2013-2014: Praktek Penyiksaan di Indonesia, Jumlah Meningkat, Aktor Meluas <http://kontras.org/data/Report%20on%20Practices%20of%20Torture%20in%20Indonesia%202013-2014.pdf>

Aturan dalam LSPK menempatkan korban pelanggaran mendapatkan "(a) hak atas kompensasi pada kasus pelanggaran berat hak asasi manusia, (b) hak atas restitusi atau kompensasi atas kerugian akibat pelaku kejahatan," disertai tambahan ketetapan agar dapat menerima bantuan sosial dan medis darurat. Undang-undang sebelumnya tidak menyebut secara khusus tentang korban penyiksaan, karena mereka tidak diakui dalam KUHP Indonesia. Namun revisi sesuai UU No 31 tahun 2014 sudah mencakup penyiksaan sebagai prioritas bagi LPSK.²⁴

Meskipun badan kepolisian dan militer sudah membuat peraturan internal untuk menentang penyiksaan,²⁵ akuntabilitas internal masih lemah. Mekanisme lain seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (PROPAM) dan polisi militer (POM TNI) juga gagal secara serius menangani tuduhan penyiksaan yang dilakukan oleh para aparat keamanan. Dalam beberapa pengadilan internal, perlakuan ringan terhadap pelaku merupakan pesan bahwa negara dan peradilan tidak secara keras menentang tindakan penyiksaan.²⁶

Penyiksaan adalah kejahatan menurut undang-undang internasional dan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi bagi para korban. Inisiatif-inisiatif terbaru dari pemerintah untuk menuntaskan pelanggaran masa lalu, termasuk penyiksaan, dengan hanya melalui langkah-langkah non-hukum merupakan pelanggaran atas prinsip-prinsip hak asasi manusia.

24 Krisiandi, "Korban Penyiksaan Jangan Segan Minta Perlindungan LPSK," *MetroTVNews.com*, 26 Juni 2015, <http://news.metrotvnews.com/read/2015/06/26/140833/korban-penyiksaan-jangan-segan-minta-perlindungan-lpsk>

25 Peraturan Kapolri tentang HAM No. 8/2009 dan Peraturan Panglima TNI No. 73/IX/2010

26 Laporan KontraS 2014-2015: Delegitimasi Praktek Penyiksaan di Indonesia: <https://www.kontras.org/data/REPORT%20OF%20TORTURE%202014-2015%20DELEGITIMIZING%20THE%20PRACTICE%20OF%20TORTURE%20IN%20INDONESIA.pdf>

VI. Rekomendasi

Kepada pemerintah Indonesia:

- Mengakui dan merehabilitasi para korban penyiksaan masa lampau, termasuk dari peristiwa 1965-1966 serta konflik di Aceh dan Papua, dengan menetapkan Komisi Kepresidenan untuk kebenaran dan keadilan, reparasi, dan reformasi.
- Perkuat mekanisme yang ada untuk menangani pelanggaran yang masih berlangsung, dengan fokus utama pada tindakan penyiksaan dan memenuhi pemulihan bagi para korban.
- Memastikan Kejaksaan Agung untuk mengambil langkah cepat dan efektif untuk menggugat mereka yang dianggap terlibat oleh Komnas HAM di pengadilan HAM.
- Meratifikasi Protokol Pilihan Konvensi Menentang Penyiksaan untuk mengembangkan mekanisme efektif pencegahan penyiksaan secara nasional.
- Mengembangkan mekanisme pengaduan individual, di mana para korban penyiksaan dan pelanggaran hak asasi manusia dapat memberikan keterangan tentang pengalaman mereka dalam keadaan aman, dan memastikan bahwa pengaduan tersebut ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan gugatan yang efektif.
- Mencabut peraturan daerah (*qanun*) yang menetapkan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya seperti penggunaan pukulan cambuk sebagai hukuman di Aceh.
- Menerapkan rekomendasi dari mekanisme PBB, terutama dari Kajian Periodik Universal tahun 2012, Komisi HAM PBB tahun 2013, dan Pelapor Khusus PBB, sebagai indikasi indikasi komitmen Indonesia memajukan akuntabilitas dan mencegah segala bentuk penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Segera menjadwalkan agenda dengan Komisi Menentang Penyiksaan, PBB, karena telah tertunda selama bertahun-tahun.

Kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembaga Perlindungan Saksi Korban, Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dan Ombudsman Republik Indonesia:

- Memastikan mekanisme pencegahan penyiksaan di tingkat nasional berjalan efektif.
- Melakukan penyidikan efektif atas laporan penyiksaan dan perlakuan buruk di tahanan. Merekomendasikan tuntutan yang kredibel kepada Kejaksaan Agung atas pelaku yang diduga melakukan atau memerintahkan penyiksaan.
- Mengembangkan mekanisme pengaduan individual dan perlindungan darurat yang efektif di mana para korban dapat memberikan detail pengalaman mereka dalam keadaan aman, dan menjamin bahwa setiap pengaduan akan ditindaklanjuti secara memadai dengan penyelidikan dan gugatan yang efektif.
- Menetapkan program pemulihan untuk membantu korban memperbaiki dan membangun ulang hidup mereka.

Kepada DPR RI:

- Segera Undang-Undang Amandemen KUHP dan Undang-Undang tentang Kejahatan Penyiksaan untuk memperkuat kerangka hukum. Undang-Undang Amandemen KUHP harus mewajibkan hukuman efektif bagi pelaku penyiksaan, sedangkan

Undang-Undang tentang Kejahatan Penyiksaan harus mencakup perlindungan menyeluruh dan pencegahan penyiksaan serta pemulihan bagi para korban.

- Melanjutkan reformasi sektor keamanan untuk menegakkan standar hak asasi manusia bagi individu maupun akuntabilitas institusi, termasuk mengubah UU Pengadilan Militer.
- Mengawasi ketat kinerja negara, terutama proses akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia, dan mendukung mekanisme *vetting* sebagai mekanisme pencegahan.

Kepada komunitas internasional:

- Melanjutkan keterlibatan dengan pemerintah Indonesia, termasuk tuntutan untuk memenuhi kewajiban internasional untuk mencegah penyiksaan, secara efektif menuntut mereka yang bertanggung jawab, dan menyediakan pemulihan.
- Mengawasi secara dekat situasi di Indonesia, termasuk tuduhan penyiksaan dan tanggapan terhadap tuduhan tersebut, dan serukan perlunya kebenaran, keadilan dan pencegahan.
- Mendukung organisasi masyarakat sipil untuk terlibat dalam dokumentasi kasus penyiksaan, menyediakan bantuan psikososial bagi para penyintas, dan memberi advokasi keadilan.

